



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau antara:

Penggugat, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Bahtiar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, yang beralamat di Kantor LBH Institut Cokroaminoto Pinrang Jalan Teuku Umar Nomor 36, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email bahtiar.stihcokro@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 480/SK/AD/XI/2024/PA.Sidrap tanggal 14 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Ridwan, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di BTN 45 Residence Blok H/7 Bojoe, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agushafid145@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



335/SK/AD/VIII/2024/PA.Sidrap tanggal 1 Agustus 2024,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxx di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 26 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal satu bulan Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



adalah karena:

- 6.1. Tergugat tidak pernah transparan mengenai gaji yang diterima sejak berstatus sebagai guru hingga pensiun;
- 6.2. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- 6.3. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan bulan Januari tahun 2022 hingga sekarang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, namun tetap dalam satu atap, dimana Penggugat tinggal di kolong rumah sedangkan Tergugat tinggal di dalam rumah;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat adalah pensiunan guru di Sidrap dengan penghasilan berkisar kurang lebih per bulan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* dari sepertiga gaji pensiun Tergugat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan *mut'ah* berupa uang terhitung selama kurang lebih tahun 26 (dua puluh enam) tahun lamanya hidup berumah tangga bersama sejumlah Rp 405.600.000.00 (empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madhiyah*) terhitung Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dikali 31 bulan sehingga berjumlah Rp 40.300.000.00 sejak bulan Januari 2022 sampai saat ini yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp405.600.000,00 (empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 13 (tiga belas) di atas;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator, Mun'amah, S.H.I., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 01 Agustus 2024. Akan tetapi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Agustus 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) adalah benar adanya;
2. Bahwa tidak benar kalau alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat seperti yang didalilkan pada angka 6 (enam) sebagai berikut:

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- a. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak pernah transparan mengenai gaji yang diterima;
 - b. Bahwa kalau Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang selalu berkata kasar kepada Tergugat;
 - c. Bahwa tidak benar kalau Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
3. Bahwa yang benar sesuai dengan fakta hukum adalah sekitar Januari 2022 Penggugat hendak pergi ke Parepare memakai mobil dan meminta STNK kepada Tergugat, Namun Tergugat juga mau memakai mobil dan spontan Penggugat marah kepada Penggugat dengan cara memukul meja 3 (tiga) kali di depan Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat:
- "Mupakasirika pergini sipurang sekarang di Pengadilan, biarmi di dengar orang lain supaya maluko, pergino cari wanita lain supaya ada yang rawatko ada juga jampangiko, pergino adamo i uang pansiunmu mupake kasi makanngi, tidak dipecatno sebab pensiunno, pergi no cari yang muda, menyesal sekalka jagaiko Xxxxxxxx"*
- Perkataan tersebut di atas diulang-ulang kemudian lanjut mengatakan:
- "tidak adato apa-apamu mau kuambil, ambil semua apa-pamu jangan kasi saya yang penting kita ceraikan saya asalkan cerai"*
4. Bahwa Penggugat dalam hal memasukkan gugatan cerai ini, meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 5. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut di atas kepada Tergugat adalah termasuk perbuatan masuk dalam kategori *nusyuz*, apalagi Penggugat jarang melayani Tergugat soal makanan;
 6. Bahwa tidak benar Penggugat telah membicarakan mengenai masalah rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, melainkan Penggugat selalu marah-marah pada Tergugat;
 7. Bahwa terhadap permintaan pembebanan Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara *a quo* Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa permintaan tersebut sangat mengada-ngada tidak patut dan pantas, serta tidak berdasar hukum dan beralasan hukum, hanya kehendak Penggugat semata atau kuasa hukumnya yang mengajari dan menulis angka nominal pembebanan yang sangat fantastis tersebut;
 - Bahwa Tergugat sekarang menderita sakit yang memerlukan biaya pengobatan yang cukup besar;
 - Bahwa Penggugat jarang membuatkan makanan kepada Tergugat (memasak);
 - Bahwa Penggugat selalu cerita kepada teman-teman Tergugat terkait hubungannya, serta perilaku Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa permintaan nafkah iddah sebesar total Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1/3 (sepertiga) gaji perbulan Tergugat yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan dengan total Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut sangat berat dengan alasan bahwa Tergugat disamping sudah pensiun, juga menderita sakit;
9. Bahwa permintaan Penggugat mengenai nafkah Mut'ah sebesar Rp405.600.000,00 (empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) sangat berat bagi Tergugat dan bertentangan dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*besarnya Kiswah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";
10. Bahwa terkait dengan nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut:
lama pisah tempat tinggal yaitu selama 31 (tiga puluh satu) bulan dikali Rp1.300.000,00 sehingga sejumlah Rp40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
Bahwa tanggapan Tergugat itu sangat mengada-ada, dan Tergugat tidak sanggup terkait dengan pembebanan tersebut;
11. Sehingga total keseluruhan permintaan Penggugat adalah;

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Mut'ah sebesar Rp405.600.000,00 (empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
- nafkah iddah sebesar total Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- nafkah lampau total Rp40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- sehingga jumlah keseluruhan adalah Kiswah sebesar Rp405.600.000,00 ditambah Iddah sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sejumlah Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Tergugat tidak sanggup terhadap pembebanan Penggugat karena Penggugat nusyuz kepada Tergugat, apalagi Tergugat sekarang menderita sakit yang memerlukan biaya pengobatan yang cukup besar, sehingga mengenai pembebanan tersebut oleh Tergugat menolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Jawaban tersebut di atas, maka Tergugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- Menolak gugatan Penggugat terkait mengenai biaya pembebanan nafkah Iddah, Mutah dan nafkah terutang untuk seluruhnya;

Dan, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala



dalil dan dalil Tergugat yang tertuang jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat.

2. Bahwa yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya pada angka 2 (dua) yang menyangkal kebenaran angka 6 (enam) surat gugatan Penggugat;

- Penggugat tetap konsisten pada gugatan Penggugat dan mempertegas kembali bahwa Tergugat tidak pernah transparan mengenai gaji yang diterima dan Penggugat akan membuktikan dalam agenda pembuktian;
- Penggugat tetap konsisten pada gugatan Penggugat dan mempertegas kembali bahwa Tergugat sering berkata kasar bahkan Tergugat menyuruh meninggalkan rumah kediaman Bersama yang akhirnya Penggugat harus tinggal di kolong rumah sebagai tempat tinggal.
- Penggugat tetap konsisten pada gugatan Penggugat dan mempertegas kembali bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dimana Tergugat pernah menendang Penggugat sehingga Penggugat mengalami rasa sakit;

3. Bahwa pada angka 3 (tiga) yang di dalilkan oleh Tergugat adalah tidak benar adanya dimana yang benar bahwa Penggugat tidak pernah mengatakan perkataan kasar sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

4. Bahwa terhadap angka 4 (empat) memang benar telah menerima uang dari Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun tidak benar pemberian Tergugat tersebut atas inisiatif dari Penggugat, justru Tergugatlah yang mendesak Penggugat agar mengajukan gugatan cerai dan bersedia membiayai, dan akibat dari sikap dari Tergugat yang seolah-olah bersegera membersihkan dirinya melemparkan kesalahan pada Penggugat, akan tetapi Penggugat dibalik sikap Tergugat tersebut menuruti apa yang dikehendaki oleh Tergugat;

5. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat tentang nusyuz adalah dalil yang berlebihan dimana apabila diartikan istilah tersebut adalah istilah

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dalam hukum Islam yang merujuk kepada ketidakpatuhan atau pembangkangan istri terhadap suami dalam hal-hal yang diharuskan oleh syariah, seperti kewajiban melayani suami, tinggal di rumah, atau tidak keluar tanpa izin suami. Nusyuz juga bisa merujuk pada tindakan istri yang menolak untuk hidup bersama suaminya tanpa alasan yang sah menurut hukum syariah, dari pengertian tersebut berbanding terbalik apa yang didalilkan oleh Tergugat dan satu hal yang perlu Tergugat ketahui bahwa apakah ada saksi atau bukti dokumenter yang menunjukkan bahwa tindakan istri benar-benar memenuhi kriteria nusyuz, bilamana tindakan Penggugat dikatakan nusyuz setelah diusir dari rumah kediaman, oleh karena rumah kediaman bersama berbentuk rumah panggung Tergugat tetap tinggal di rumah bagian atas sedangkan Penggugat harus dengan pasrah tinggal di kolong rumah dengan bertahan apa adanya tanpa pernah memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang seharusnya Penggugat sebagai isteri diperlakukan dengan baik, dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, namun semuanya tidak Penggugat dapatkan dari Tergugat, bahkan Tergugat mengusir dari rumah kediaman meskipun Penggugat tinggal di kolong rumah, Penggugat bertahan oleh karena dimana lagi Penggugat harus tinggal selain rumah yang saat ini Penggugat tempati (kolong rumah);

6. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dapat melayani Tergugat untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana di dalilkan pada poin 6 (enam) sedangkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami sejak Penggugat diusir dari kediaman bersama di atas rumah (rumah panggung) dan Penggugat memilih bertahan walaupun harus tinggal di kolong rumah oleh karena Penggugat tidak memiliki tempat tinggal lain dimana dahulunya Penggugat tinggal di rumah nenek dan anak tunggal yang sudah yatim piatu;
7. Bahwa tidak benar sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat pada angka 6 (enam), dimana faktanya Penggugat selalu berusaha

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



mempertahankan rumah tangga, namun setelah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun Penggugat maupun Tergugat sering di nasehati oleh keluarga yang lain, dimana antara Penggugat dengan Tergugat adalah masih ada hubungan keluarga, dimana Tergugat adalah paman dari Penggugat;

8. Bahwa bantahan dalil Tergugat pada angka 7 (tujuh) adalah tidak benar serta tidak berdasar sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi;

9. Bahwa atas permintaan Penggugat mengenai nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau adalah wajar dan patut menurut hukum maupun syariat Islam, oleh karena Penggugat tidak dianggap nusyuz sebagaimana didalilkan oleh Tergugat melalui kuasanya;

10. Bahwa terhadap nafkah-nafkah tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 10 (sepuluh) tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam gugatan Penggugat telah memenuhi sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 241 bahwa "*Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*". Selain itu, Surah Al-Talaq ayat 6 juga menekankan kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah. Dengan pertimbangan bahwa Tergugatlah yang sesungguhnya menginginkan perceraian dengan Penggugat dengan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk digunakan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidrap dan Penggugatpun telah menurutinya oleh karena Penggugat telah diusir dari rumah kediaman yang layak di mana harus tinggal di kolong rumah dan bertahan hidup seadanya tanpa pernah lagi di nafkahi selama 2 (dua) tahun lamanya. Selanjutnya nafkah mut'ah telah sejalan sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 236 bahwa "*Tidak ada kewajiban membayar mahar bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, atau sebelum menentukan maharnya. Berikanlah mut'ah (pemberian) kepada mereka, bagi orang*

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



yang mampu menurut kemampuannya dan bagi orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)". Sehubungan dengan ayat Al-Qur'an tersebut, telah diatur pula dalam Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan "bahwa dalam hal terjadi perceraian, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, kecuali jika bekas istrinya telah diputuskan nusyuz (melawan atau tidak patuh kepada suami) dan tidak dalam keadaan hamil". Tergugat adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang masih memiliki gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terhadap permintaan Penggugat agar membayar nafkah selama masa iddah dari sepertiga gaji pensiun Tergugat sejumlah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan *mut'ah* berupa uang terhitung selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun lamanya hidup berumah tangga bersama sejumlah Rp405.600.000.00 (empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah masih dalam batas kewajaran dan pantas diterima oleh isteri yang sedang dalam proses perceraian dengan suaminya dan bukan menjadi alasan sakit sebagai bentuk upaya yang dituangkan dalam dalil bantahannya untuk menolak memenuhi kewajiban Tergugat terhadap nafkah tersebut;

11. Bahwa nafkah lampau sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 11 (sebelas) sebagaimana yang dalilkan dalam gugatan Pengugat telah sejalan dengan Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 34: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". Demikian pula diatur dalam Pasal 149 huruf (c) KHI yang menyatakan "Pasal ini menyatakan bahwa suami wajib membayar nafkah lampau yang belum dibayarkan kepada istri selama pernikahan berlangsung, kecuali jika istri nusyuz". Atas permintaan Penggugat yang hamper 2 (dua) tahun lamanya tidak dinafkahi oleh Tergugat adalah menjadi pantas dan wajar bagi Penggugat meminta nafkah terutang

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



(*madhiyah*) terhitung Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 31 bulan sehingga sejumlah Rp40.300.000.00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Januari 2022 sampai saat ini dihitung dari sepertiga gaji/tunjangan Tergugat sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil memiliki gaji atau tunjangan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp405.600.000,00 (empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah terhutang (*madhiyah*) sejumlah Rp40.300.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban tertanggal 29 Agustus 2024 dan membantah dalil gugatan *a quo* terkait pada dalil angka 6 sampai 15 kecuali apa yang diakui oleh Penggugat baik secara diam-diam maupun secara tegas sepanjang tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil sangkalan bahwa tidak benar kalau alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat seperti yang didalilkan pada angka 6 (enam) atau dalil ketetapan Penggugat dalam Repliknya pada angka 2 (dua) sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak pernah transparan mengenai gaji yang diterima;
 - b. Bahwa kalau Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang selalu berkata kasar kepada Tergugat bahwa Penggugatlah yang menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah;
 - c. Bahwa Tergugat tetap dalil Duplik dan Jawaban bahwa tidak benar kalau Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tetap dalil Duplik dan Jawaban pada angka 3 (tiga) yang benar sesuai dengan fakta hukum adalah sekitar Januari 2022 Penggugat hendak pergi ke Parepare memakai mobil dan meminta STNK kepada Tergugat, namun Tergugat juga mau memakai mobil dan seponatan Penggugat marah kepada Penggugat dengan cara memukul meja 3 (tiga) kali di depan Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat:
"Mupakasirika pergini sipurang sekarang di Pengadilan, biarmi didengar orang lain supaya maluko, pergino cari wanita lain supaya ada yang rawatko ada juga jampangiko, pergino adamo uang pansiunmu mupake kasi makanngi, tidak dipecatno sebab pensiunno, pergi no cari yang muda, menyesal sekalka jagaiko Xxxxxxxx"

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Perkataan tersebut di atas diulang-ulang kemudian lanjut mengatakan:

"tidak adato apa-apamu mauku ambil, ambil semua apa-apamu jangan kasi saya yang penting kita ceraikan saya asalkan cera"

Bahwa perkataan-perkataan tersebut di atas, didengar sendiri oleh sepupu satu kali Penggugat;

4. Bahwa Tergugat tetap dalil Duplik dan Jawaban yang menyatakan: bahwa Penggugat dalam hal memasukkan gugatan cerai ini, meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Bukan inisiatif Tergugat, ceritanya pada waktu itu Penggugat menelpon ke Malaysia kepada xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx agar supaya disampaikan kepada Tergugat xxxxxxxxxx untuk memberikan sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Duplik dan Jawaban yang menyatakan bahwa perbuatan Penggugat tersebut di atas kepada Tergugat adalah termasuk perbuatan nusyuz, apalagi Penggugat jarang melayani Tergugat soal makanan; Ketentuan mengenai akibat hukum nusyuz juga diatur dalam Pasal 152 KHI yang berbunyi bekas istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nusyuz dapat menggugurkan kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah 'iddah kepada mantan istrinya. Al Tabari juga mengasumsikan makna kata nusyuz ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. dan makna literer dari nusyuz adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut Az-Zamakhshari, nusyuz bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*antasazawjaha*). Imam Fakhr al Din al Razi juga berpendapat bahwa nusyuz dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa*).
6. Bahwa Tergugat tetap pa dalil Duplik dan Jawaban yang menyatakan bahwa tidak benar Penggugat telah membicarakan mengenai masalah

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, melainkan Penggugat selalu marah-marah pada Tergugat;

Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga, akan tetapi Penggugat wataknya keras tidak mendengar nasehat-nasehat keluarga ;

7. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Duplik dan Jawaban yang menyatakan bahwa terhadap permintaan pembebanan Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara *a quo* Tergugat akan menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa permintaan tersebut sangat mengada-ngada tidak patut dan pantas, serta tidak berdasar berdasar hukum dan beralasan hukum, hanya kehendak Penggugat semata atau kuasa hukumnya yang mengajari dan menulis angka nominal pembebanan yang sangat fantastis tersebut;
- Bahwa Tergugat sekarang menderita sakit yang memerlukan biaya pengobatan yang cukup besar;
- Bahwa Penggugat jarang membuatkan makanan kepada Tergugat (memasak);
- Bahwa Penggugat selalu cerita kepada teman-teman Tergugat terkait hubungannya, serta perilaku Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa kenapa Penggugat tidak berani menanggapi dengan membantah dan menguraikan dalil angka 7 pada jawaban Tergugat;

8. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Duplik dan Jawaban yang menyatakan bahwa permintaan nafkah iddah sebesar total Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1/3 gaji perbulan Tergugat (Rp4.000.000,00) sama dengan Rp1.300.000,00 perbulan dikali 3 bulan sehingga total Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sangat berat dengan alasan bahwa Tergugat disamping sudah pensiun, juga menderita sakit;

9. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Duplik dan Jawaban yang menyatakan bahwa permintaan Penggugat mengenai nafkah Mut'ah sebesar Rp405.600.000,00 (empat ratus lima juta enam ratus ribu

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



rupiah) sangat berat bagi Tergugat dan bertentangan dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besarnya Kiswah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami.

10. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Duplik dan Jawaban yang menyatakan bahwa terkait dengan nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

Berpisah selama 31 bulan dikali Rp1.300.000,00 sehingga total Rp40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa tanggapan Tergugat itu sangat mengada-ada, dan Tergugat tidak sanggup terkait dengan pembebanan tersebut. Sehingga total keseluruhan permintaan Penggugat adalah;

- Mut'ah sebesar Rp405.600.000,00 (empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
- nafkah iddah sebesar total Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- nafkah lampau total Rp40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

sehingga jumlah keseluruhan adalah Kiswah sebesar Rp405.600.000 ditambah Iddah sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp40.300.000,00 sama dengan Rp45.0800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Duplik dan Jawaban yang menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup terhadap pembebanan Penggugat karena Penggugat nusyuz kepada Tergugat, apalagi Tergugat sekarang menderita sakit yang memerlukan biaya pengobatan yang cukup besar, sehingga terkait pembebanan tersebut oleh Tergugat menolak untuk seluruhnya;

12. Bahwa Penggugat tidak bersyukur kepada Allah SWT dimana Penggugat telah menunaikan Rukun Islam kelima, dengan cara Tergugat telah menjual rumah BTN untuk keperluan itu, dalam proses mediasi

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Penggugat membantahnya katanya hasil kerja keras dengan cara jualan kue sehingga Penggugat pergi ke tanah suci;

Bahwa berdasarkan Duplik Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- Menolak gugatan Penggugat terkait biaya pembebanan nafkah Idaah, Mutah dan nafkah terhutang untuk seluruhnya;

Dan, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal xxxxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
2. P.2 berupa fotokopi Surat Informasi Data Pensiun Bulanan Induk atas nama penerima xxxxxxxxxx Nomor Nopem/Notas xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero), Rincian Penghasilan Bulanan pada bulan tanggal 1 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, xxxxxxxxxx, mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi tidak dikaruniai anak;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tanggal 1 bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat tidak transparan atas gajinya kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022, atau sudah selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun pisah ranjang. Rumah Penggugat dan Tergugat berlantai 2 (dua), Penggugat tidur di lantai bawah, sedangkan Tergugat tidur di lantai atas;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena selain diceritakan oleh Penggugat, saksi juga sering datang ke rumah Penggugat ketika ada acara dan saksi melihat bahwa keduanya sudah tidak satu kamar;
- Bahwa menurut Penggugat, sejak pisah ranjang tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat. Tergugat terakhir memberikan uang kepada Penggugat yakni tahun 2020 itupun untuk kebutuhan makan saja;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat, meskipun masih satu rumah;
- Bahwa Tergugat dahulu adalah seorang PNS guru, namun sekarang sudah pension;

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa saksi tidak tahu nominal penghasilan Tergugat. Namun, menurut Penggugat penghasilan Tergugat ketika masih aktif sebagai guru yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Penggugat bekerja menjual jajanan berupa kue;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, xxxxxxxxxx, mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, pertengkarnya dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak transparan atas gajinya kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat meminjam uang Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat terakhir memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), itupun Tergugat dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu rumah, namun pisah ranjang;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Januari tahun 2022, atau sudah selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat terdiri dari 2 (lantai), Penggugat tinggal di lantai 1 (satu) sedangkan Tergugat tinggal di lantai 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi juga termasuk pengurus Pamsimas. Di sana saksi melihat Penggugat berada di lantai bawah, sedangkan Tergugat di rumah lantai atas;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat meskipun masih satu rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, xxxxxxxxxx, mengaku sebagai kemenakan Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya merupakan suami isteri, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Dusun xxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih sejak Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat, pertengkarnya dengan Penggugat disebabkan karena Penggugat ingin memakai mobil Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah meminjamkannya kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga sering mendapati kondisi Penggugat tinggal di rumah lantai 1 (satu), sedangkan Tergugat tinggal di lantai 2 (dua);
- Bahwa setahu saksi selama hidup bersama, Tergugat selalu memberikan uang kepada Penggugat bahkan Tergugat yang memberikan modal usaha kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan guru, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang sakit-sakitan dan menurut Tergugat bahwa dirinya sering kontrol ke rumah sakit;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, xxxxxxxxxx, mengaku sebagai paman Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Cenrana, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak Januari tahun 2022;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa menurut Tergugat, pertengkarnya dengan Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak meminjamkan mobil kepada Penggugat karena mobil telah dipinjam oleh orang lain. Hal tersebut akhirnya membuat Penggugat marah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2022. Hal demikian saksi ketahui karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan menemukan Penggugat tinggal di lantai 1 (satu), sedang Tergugat tinggal di lantai 2 (dua);
 - Bahwa sejak perkara ini berjalan, Penggugat jarang menginap di rumahnya;
 - Bahwa saat ini Tergugat adalah pensiunan guru;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat dalam keadaan saksi asam urat dan beberapa bulan terakhir mengonsumsi obat-obatan yang harganya sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap paket;
 - Bahwa selain menjual kue sesuai pesanan, Penggugat juga adalah pengurus Pamsimas;
 - Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya telah tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian sebagai gugatan pokok dan gugatan/tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagai gugatan tambahan dan terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang demikian tidak melanggar hukum acara karena perkara *accessoir* adalah akibat dari perkara pokok, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. Maka komulasi ini telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2024, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Meskipun demikian, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah gugatan Penggugat mengenai perceraian dan gugatan mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau;

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak transparan terkait penghasilannya dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, namun masih dalam satu rumah sejak Januari 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Penggugat mengenai hubungan hukumnya dengan Penggugat sebagai suami istri, tempat tinggal setelah menikah dan tidak adanya anak yang lahir dalam perkawinan. Selain itu Tergugat juga mengakui keadaan hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan puncaknya terjadi bulan Januari 2022. Namun demikian, Tergugat membantah dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, akta nikah dalam hal ini memiliki fungsi *probationis causa*, atau satu-satunya bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk membuktikan hubungan hukum sebagai suami istri. Karena itu, pengakuan Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersukar perceraian (*vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), oleh karena itu setiap pengakuan yang dapat mempermudah terjadinya perceraian tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah. Atas dasar itu, pengakuan Tergugat mengenai tempat tinggal dan tidak adanya anak yang lahir setelah menikah, menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti yang sah yang berkekuatan sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) karena pengakuan tersebut tidak mengandung materi yang mempermudah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukumnya dengan Tergugat,

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxx, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok perceraian Penggugat dan Tergugat bertentangan satu sama lain dan berdasarkan prinsip mempersukar perceraian itu pula, maka Majelis Hakim menilai sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak transparan terkait penghasilannya, sering berkata kasar kepada Penggugat dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat *ataukah* disebabkan karena Penggugat marah ketika Penggugat hendak meminjam mobil namun Tergugat juga mau memakai mobil?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau setidaknya telah berpisah ranjang sejak Januari 2022 atau telah berlangsung 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya?

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatan dan bantahannya, Penggugat telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah satu persatu yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

1. *Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak transparan terkait penghasilannya, sering berkata kasar kepada Penggugat dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat ataukah disebabkan karena Penggugat marah ketika Penggugat hendak meminjam mobil namun Tergugat juga mau memakai mobil?*

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan satu sama lain bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun hingga saat ini tidak dikaruniai anak. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga cukup untuk menyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai dalil hubungan Penggugat dan Tergugat yang setelah menikah hidup rukun dan harmonis, namun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak transparan dalam urusan penghasilannya dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Namun demikian, keterangan saksi pertama Penggugat tersebut diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua Penggugat ternyata hanya berupa penilaian dan kesimpulan atas sikap Penggugat yang pernah menyampaikan maksud Penggugat meminjam uang Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg., keterangan yang didasarkan pada penilaian atau hanya berupa kesimpulan dari saksi tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, keterangan saksi kedua Penggugat tersebut juga harus dikesampingkan. Atas dasar itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi Tergugat yang menerangkan bahwa mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat atas pemberitahuan Tergugat sehingga berkualifikasi *de auditu*, bukan diperoleh dengan cara melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri sehingga tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Atas dasar itu, keterangan kedua saksi Tergugat tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat perihal pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang berawal dari urusan penggunaan/peminjaman mobil, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan segenap

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pertimbangan mengenai dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai cukup untuk menyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat yang disebabkan karena perbedaan sikap dalam pengelolaan keuangan rumah tangga sehingga pertengkaran dapat sering terjadi dikarenakan masalah kecil termasuk dalam urusan penggunaan mobil dan urusan ekonomi rumah tangga;

2. *Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau setidaknya telah berpisah ranjang sejak Januari 2022 atau telah berlangsung 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya?*

Menimbang, bahwa perihal keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah, pada dasarnya sudah tidak dipertentangkan oleh Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah dalil Penggugat. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa setiap pengakuan yang dapat mempermudah terjadinya perceraian tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah sehingga Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut. Adapun Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuannya tersebut telah menghilangkan hak bantahnya sehingga tidak perlu lagi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian dan berdasar pada pengetahuan langsung saksi oleh karena kedua saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan menemukan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah ranjang. Kondisi pisah ranjang tersebut terjadi sejak Januari 2022 atau sudah berlangsung 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya. Selain itu, kedua saksi Penggugat tersebut juga memberikan keterangan bahwa selama pisah ranjang Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mendatangi dan berkomunikasi layaknya suami isteri serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga/orang

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dekat Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Januari 2022 atau telah berlangsung 2 (tahun) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di muka, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan perbedaan sikap dalam pengelolaan keuangan rumah tangga sehingga pertengkar dapat sering terjadi dikarenakan masalah kecil termasuk dalam urusan penggunaan mobil dan urusan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya lamanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah. Namun demikian, keduanya tidak menjalin komunikasi satu sama lain, hal mana menurut Majelis Hakim sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah ranjang Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang disebabkan oleh perbedaan sikap dalam pengelolaan keuangan rumah tangga sehingga pertengkaran dapat sering terjadi dikarenakan masalah kecil. Dengan demikian, kondisi pisah ranjang tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang serta tidak menjalin komunikasi layaknya suami isteri, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah ranjang dan tidak berkomunikasi satu sama lain, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu, Tergugat juga tidak menunjukkan sikap untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Disamping itu, sikap Penggugat sejak awal hingga akhir persidangan tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami ataupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi.

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhi yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Gugatan Pembebanan Nafkah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dan nafkah lampau isteri sejumlah Rp40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Penggugat menghendaki pembayaran tuntutan atas nafkah dan mut'ah tersebut dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, berikut dengan dalil-dalil yang termuat dalam

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dupliknya, yang pada pokoknya Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat telah berlaku nusyuz kepada Tergugat. Selain itu, Tergugat dalam kondisi menderita sakit sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa Informasi Data Pensiun Bulanan Induk atas nama Tergugat. Bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 301 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan suatu alat bukti surat terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa keterangan yang termuat dalam bukti P.2 tersebut ternyata dikuatkan dan saling melengkapi pula dengan keterangan para saksi yang diajukan para pihak berpekara. Keseluruhan saksi menerangkan bahwa dahulu Tergugat merupakan seorang Aparatur Sipil Negera yang berprofesi sebagai guru dan saat ini telah pensiun, sehingga cukup untuk menyatakan terbukti bahwa Tergugat merupakan pensiunan guru yang memperoleh penghasilan setiap bulan sejumlah Rp4.921.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat bahwa Tergugat menderita sakit dan membutuhkan biaya besar, saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa Tergugat dalam keadaan menderita sakit dan sering ke kontrol ke rumah sakit. Keterangan saksi pertama Tergugat tersebut diperoleh hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Tergugat. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan;

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa Tergugat saat ini menderita sakit dan membutuhkan biaya. Tergugat memiliki penyakit asam urat dan beberapa bulan terakhir mengkonsumsi obat-obatan yang harganya sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap paket, ternyata tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. oleh karena itu, berdasarkan prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi bukan saksi, serta ketentuan Pasal 306 R.Bg. yang menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya, maka keterangan tersebut harus dinilai tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di muka, dalil jawaban Tergugat perihal kondisi kesehatan Tergugat yang sedang menderita sakit patut untuk dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan agar pertimbangan hukum atas gugatan tersebut lebih fokus, sistematis dan mudah difahami, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi gugatan tersebut secara terpisah;

A. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menghendaki agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebesar 1/3 (sepertiga) dari jumlah penghasilan suami sehingga selama 3 (tiga) bulan atau selama masa iddah sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 disyariatkan sebagai berikut:

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru';

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya istri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menyatakan Penggugat telah berlaku nusyuz. Namun demikian, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi nusyuz. Adapun mengenai pisah ranjang Penggugat dengan Tergugat sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak terjalin harmonis menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan suatu akibat dari adanya pertengkaran yang terjadi. Oleh karena itu, berdasar hukum apabila Penggugat berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai syariat dalam al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228, Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembebanan nafkah *iddah* adalah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan juga telah berdasar hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Tergugat selama masa pensiun memperoleh penghasilan sejumlah Rp4.921.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulan. Majelis Hakim menilai layak dan patut Penggugat diberikan nafkah iddah sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat berupa uang sejumlah Rp1.640.500,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



rupiah) setiap bulan. Namun demikian, merujuk pada pokok petitum gugatannya, Penggugat menghendaki Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Tergugat yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (3) R.Bg. menyebutkan bahwa *Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau memberikan lebih dari yang dimohon*. Oleh karena besaran perhitungan Majelis Hakim lebih tinggi dibandingkan besaran tuntutan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan norma hukum tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sesuai jumlah yang dituntut oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama tiga bulan masa iddah sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

B. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menghendaki agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp405.600.000,00 (empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ مَوْسِعٍ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعَ ۖ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ۚ ۲۳۶

Artinya:

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrinya). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Artinya:

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa syariat tentang *mut'ah* tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul."*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian pertimbangan hukum di muka, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang pemberian *mut'ah* telah berdasar hukum sehingga patut dikabulkan dengan bentuk dan jumlah sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang juga telah bersesuaian dengan hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal atau besarnya *mut'ah* yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat, Majelis

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Hakim mengacu pada fungsi *mut'ah* sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan istri yang diceraikan. Menurut Majelis Hakim, istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian, yang menurut logika yuridis ditetapkan selama masa *iddah*. Demikian halnya bahwa setelah masa *iddah* istri menurut hukum sudah terbuka untuk menerima pinangan, sehingga sewajarnya untuk tidak lagi terbayangi kenangan bersama bekas suaminya, yang dapat diartikan bahwa apabila *mut'ah* memiliki fungsi sebagai kenang-kenangan, maka kenang-kenangan itu cukup senilai kebutuhan pada masa *iddah*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai besaran *mut'ah* Tergugat kepada Penggugat disamakan dengan total kewajibannya untuk pembayaran *iddah*, yaitu sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan menghukum Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

C. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa merujuk pada petitum angka 3 (tiga) huruf b dihubungkan dengan posita angka 11 (sebelas) gugatannya, Penggugat menghendaki agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau oleh karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 31 (tiga puluh satu) bulan atau seluruhnya berjumlah Rp40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain sejak Januari 2022, maka secara *mutatis mutandis* dapat di persangkakan pula selama pisah ranjang antara keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Menurut Majelis Hakim dalam hal

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



menetapkan nafkah lampau/madhiyah Tergugat bagi Penggugat sangatlah berbeda dengan nafkah iddah, dalam hal menetapkan nafkah iddah Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan hal *ihwal* pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat karena sejatinya telah bercerai dan nafkah iddah merupakan suatu kewajiban yang bersifat *ta'abbudi* (ibadah) yang wajib bagi suami terhadap mantan isterinya, sedangkan dalam hal menentukan nafkah lampau, posisi Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami isteri, sehingga antara hak dan kewajiban bersifat berimbang dan proporsional, oleh sebab itu karena pada saat pisah ranjang Penggugat pun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta adanya kerugian materil ataupun penderitaan yang dialami oleh Penggugat akibat kelalaian Tergugat tersebut, karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 surat gugatannya, Penggugat menghendaki agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Namun demikian, oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat hanya mengenai nafkah iddah dan mut'ah sedangkan gugatan nafkah lampau dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) tersebut dengan berfokus pada nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf c yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka suami dapat dihukum untuk melakukan pembayaran kewajibannya terhadap isteri sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang seluruhnya sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai, dengan demikian Majelis Hakim menilai petitum angka 4 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat telah membayar nafkah iddah dan mut'ah yang seluruhnya berjumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya tersebut dalam diktum angka 3 (tiga);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahmi Arif, S.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiah, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Penggandaan : Rp 100.000,00

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Dire[
putusa

esia

- Panggilan : Rp 28.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)